



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : MUKSIN Alias SALIM
Tempat Lahir : Bojonegoro
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 3 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : LESMOYO
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 5 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penyidik, Sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;

5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 115/Pen.Pid/2018/PN. Adl tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2018/PN. Adl, tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 6 Februari 2019 Reg. Perk. No : PDM-56/Rp-9/Epp.2/11/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I MUKSIN Alias SALIM dan Terdakwa II LESMOYO bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil suatu barang yakni hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUKSIN Alias SALIM dengan pidana putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **1 (satu) tahun** dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II LESMOYO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk melengkung kebawah ;
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan ;
- 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk lurus ;

Dikembalikan kepada para korban

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No : PDM- 56/Rp- 9/Epp.2/11/2018, tertanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. MUKSIN Bin SALIM dan terdakwa II. LESMOYO pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 11.00 WITA dan pada hari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09:00 WITA atau setidak tidaknya
putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yakni hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni korban SERSAN dan MUHAMMAD AKWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada awalnya sekitar pukul 06.30 Wita korban Sersan membawa 8 (delapan) ekor sapi kelahan kosong yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Korban di Desa. Alebo Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, selanjutnya setelah Korban sersan mengikat ternak sapi miliknya kemudian korban kembali ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II. Muksin Bin Salim yang sebelumnya telah mengetahui bahwa korban Sersan sering mengikat ternak sapi miliknya di lahan kosong kemudian Terdakwa I Muksin Bin Salim datang dan memantau di sekitar tempat sapi-sapi korban terikat, lalu setelah merasa aman terdakwa I Muksin Bin Salim membuka ikatan tali sapi betina dengan jenis sapi bali bulu merah dengan tanduk bengkok melengkung kebawah, setelah Terdakwa I Muksin Bin Salim mengambil sapi tersebut tanpa izin atau sepegetahuan korban terdakwa I Muksin Bin Salim menarik sapi tersebut kearah semak-semak melewati perkebunan warga hingga terdakwa I Muksin Bin Salim tiba di belakang rumah Terdakwa II Lesmoyo di Desa Lambusa dan mengikat sapi tersebut di tiang, setelah mengikat sapi tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa II Lesmoyo dengan maksud meminta kepada Terdakwa II Lesmoyo agar mencari pembeli sapi yang terikat di belakang rumah Terdakwa II Lesmoyo, kemudian Terdakwa II Lesmoyo menghubungi saksi Eko Nur Yono yang kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan bahwa saksi Eko Nur Yono akan membeli sapi tersebut dengan putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu dari pembelian tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Lesmoyo ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa I Muksin Bin Salim yang telah mengetahui bahwa korban Muhamad Akwan setiap pagi mengikat sapi-sapi milik korban di halaman pasar Alebo dan setelah sore sapi-sapi tersebut di ambil oleh korban, melihat hal tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim memantau keadaan di sekitar setelah merasa aman terdakwa I Muksin Bin Salim mengambil sapi korban tanpa izin atau sepegetahuan korban dengan cara mencabut patok ikatan tali nilon sapi kemudian terdakwa I Muksin Bin Salim menarik tali tersebut yang diikuti oleh sapi korban menyebrang jalan Desa Alebo dan memasuki kebun masyarakat dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat hingga sampai di Desa Lebo Jaya Kec. Konda, lalu setelah tiba di sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni terdakwa I Muksin Bin Salim mengikat sapi tersebut dengan rencana akan menjual sapi tersebut pada sore hari.
- Selanjutnya setelah terdakwa I Muksin Bin Salim mengikat sapi tersebut selanjutnya terdakwa I Muksin Bin Salim menghubungi Terdakwa II Lesmoyo agar menjemput terdakwa I Muksin Bin Salim di Desa Lebo Jaya, setelah terdakwa I Muksin Bin salim bertemu Terdakwa II Lesmoyo kemudian Terdakwa II Lesmoyo bertanya kepada terdakwa I Muksin Bin salim “ko dari mana” kemudian di jawab oleh terdakwa I Muksin Bin Salim “saya habis menyimpan sapi di situ” setelah mendengar perkataan terdakwa I Muksin Bin Salim lalu Terdakwa II lesmoyo megantar terdakwa I Muksin Bin Salim pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Lesmoyo.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, korban Sersan mengalami kerugian
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk korban MUHAMAD AKWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MUKSIN Bin SALIM dan terdakwa II. LESMOYO pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 11.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil suatu barang yakni hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni korban SERSAN dan MUHAMMAD AKWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada awalnya sekitar pukul 06.30 Wita korban Sersan membawa 8 (delapan) ekor sapi kelahan kosong yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Korban di Desa. Alebo Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, selanjutnya setelah Korban sersan mengikat ternak sapi miliknya kemudian korban kembali ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I Muksin Bin Salim yang sebelumnya telah mengetahui bahwa korban Sersan sering mengikat ternak sapi miliknya di lahan kosong kemudian terdakwa I Muksin Bin Salim datang dan memantau di sekitar tempat sapi-sapi korban terikat, lalu setelah merasa aman terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuka ikatan tali sapi betina dengan jenis sapi bali bulu merah dengan tanduk
putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok melengkung kebawah, setelah terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa izin atau sepegetahuan korban terdakwa menarik sapi tersebut kearah semak-semak melewati perkebunan warga hingga terdakwa I Muksin Bin Salim tiba di belakang rumah terdakwa II Lesmoyo di Desa Lambusa dan mengikat sapi tersebut di tiang, setelah mengikat sapi tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim kemudian bertemu dengan Terdakwa II Lesmoyo dengan maksud meminta kepada Terdakwa II Lesmoyo agar mencari pembeli sapi yang terikat di belakang rumah Terdakwa II Lesmoyo, kemudian Terdakwa II Lesmoyo menghubungi saksi Eko Nur Yono yang kemudian mengatakan bahwa saksi Eko Nur Yono akan membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu dari pembelian tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Lesmoyo ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa I Muksin Bin Salim yang telah mengetahui bahwa korban Muhamad Akwan setiap pagi mengikat sap-sapi milik korban di halaman pasar Alebo dan setelah sore sapi-sapi tersebut di ambil oleh korban, melihat hal tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim memantau keadaan di sekitar setelah merasa aman terdakwa mengambil sapi korban tanpa izin atau sepegetahuan korban dengan cara mencabut patok ikatan tali nilon sapi kemudian terdakwa I Muksin Bin Salim menarik tali tersebut yang diikuti oleh sapi korban menyebrang jalan Desa Alebo dan memasuki kebun masyarakat dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat hingga sampai di Desa Lebo Jaya Kec. Konda, lalu setelah tiba di sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni terdakwa I Muksin Bin Salim mengikat sapi tersebut dengan rencana akan menjual sapi tersebut pada sore hari ;
- Selanjutnya setelah terdakwa I Muksin Bin Salim mengikat sapi tersebut selanjutnya terdakwa I Muksin Bin Salim menghubungi Terdakwa II Lesmoyo agar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjemput terdakwa I Muksin Bin Salim di Desa Lebo Jaya, setelah terdakwa I putusan.mahkamahagung.go.id

Muksin Bin salim bertemu Terdakwa II Lesmoyo kemudian Terdakwa II Lesmoyo bertanya kepada terdakwa I Muksin Bin salim "ko dari mana" kemudian di jawab oleh terdakwa I Muksin Bin Salim "saya habis menyimpan sapi di situ" setelah mendengar perkataan terdakwa I Muksin Bin Salim lalu Terdakwa II lesmoyo megantar terdakwa I Muksin Bin Salim pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Lesmoyo ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sersan mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk korban MUHAMAD AKWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55, 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **SOVIANDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh para terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalua terdakwa melakukan pencurian sapi berawal saksi sedang berada didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara rebut dari arah luar, kemudian saksi menengok ke jendela dan melihat orang mencurigakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan masker menarik seekor sapi, dikarenakan orang yang menarik sapi
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencurigakan, saksi pun pergi kerumah mertua saksi, setiba di rumah mertua saksi kemudian saksi menceritakan orang yang mencurigakan yang menggunakan masker yang sedang menarik sapi yang melintas di depan rumah saksi, kemudian mertua saksi menyampaikan bahwa sapi yang ditarik tersebut disimpan di belakang rumah yang tidak berpenghuni, mendengar hal tersebut saksi langsung menginformasikan kepada warga Desa Lebo Jaya yang merasa kehilangan sapi, tidak lama kemudian warga Desa Lebo Jaya datang kerumah mertua saksi kemudian bersama-sama mengecek sapi tersebut yang berada di belakang rumah tak berpenghuni tersebut, setibanya disana kemudian sapi tersebut dipindahkan kerumah mertua saksi ;

- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut sapi betina jenis sapi bali, bulu warna merah dan bertanduk lurus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kira-kira berapa harga sapi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **MUHTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sapi tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pencurian sapi dimana pada saat itu saksi sedang berada di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Soviandi bahwa ada seekor sapi ditemukan di belakang rumah yang tak berpenghuni, mendengar hal tersebut saksi pun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengecek yang mana saksi berpikiran bahwa sapi tersebut adalah milik saksi,
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi tiba ditempat ternyata sapi tersebut bukan milik saksi ;

- Bahwa ciri-ciri sapi yang dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah sapi betina jenis sapi bali warna merah serta bertanduk lurus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **SERSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi menyadari kalau sapi saksi telah hilang dimana pada saat saksi hendak akan memberikan minum sapi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pencurian terhadap sapi saksi ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil sapi milik saksi tanpa seizin dari saksi ;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kalau sapi saksi telah hilang, dimana pada saat itu saksi langsung mencari di lahan kosong akan tetapi saksi tidak menemukannya, sehingga saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa sapi tersebut diketemukan setelah 2 (dua) minggu dimana saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian ;
- Bahwa harga sapi tersebut berkisar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi : MUHAMMAD AKWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi menyadari kalua sapi saksi telah hilang dimana pada saat saksi hendak akan mengambil sapi milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pencurian terhadap sapi saksi ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil sapi milik saksi tanpa seizin dari saksi ;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kalua sapi saksi telah hilang, dimana pada saat itu saksi langsung mencari di lahan kosong akan tetapi saksi tidak menemukannya, sehingga saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan setelah 2 (dua) minggu dimana saksi mendapatkan informasi dari pihak kempolisian ;
- Bahwa harga sapi tersebut berkisar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I Muksin Alias Salim

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian sapi yang terdakwa lakukan ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sapi yang terdakwa ambil tersebut adalah milik Sdr. Sersan dan Sdr. Muhammad Akwan ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi dimana kejadian yang pertama pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan yang kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap sapi tersebut terdakwa melakukannya seorang diri, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa Lesmoyo untuk mencari pembeli sapi hasil curian tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara dimana kejadian yang pertama terdakwa mengambil sapi tersebut dengan membuka ikatan kemudian menarik sapi tersebut ke arah semak-semak dan membawahnya melewati kebun orang lain dan menuju ke arah belakang rumah terdakwa Lesmoyo dan langsung mengikat sapi tersebut ditiang, kemudian pada saat terdakwa melakukan pencurian yang kedua dimana terdakwa sudah mengetahui kalau Sdr. Muhammad Akwan setiap pagi mengikat sapi nya di halaman pasar di Desa Alebo dan nanti sore harinya dibawah pulang, dikarenakan sapi milik Sdr. Muhammad Akwan tidak dijaga dan situasi disekitar situ sunyi, kemudian terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mencabut ikatan patok tersebut dan menarik sapi tersebut melewati jalan Desa Alebo serta melewati kebun warga agar tidak dilihat orang, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat di rumah kosong yang mana sore harinya terdakwa hendak menjual sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa Lesmoyo mengetahui kalau sapi-sapi tersebut adalah sapi curian
- Bahwa sapi tersebut telah laku dijual dengan harga Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) yang mana sapi tersebut dibeli oleh Sdr. Eko Nur Yono ;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan
putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi ;

Terdakwa II Lesmoyo

- Bahwa terdakwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian sapi yang dilakukan oleh terdakwa Muksin Alias Salim ;
- Bahwa kejadian pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa yang membantu terdakwa Muksin untuk menjual sapi hasil curiannya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari terdakwa Muksin setelah mendapatkan pembeli atas sapi tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1(satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk melengkung kebawah, 1 (satu) ekor anak sapi jantan, 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk lurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi dimana kejadian yang pertama pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan yang kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;

- Bahwa pada saat terdakwa I Muksin Alias Salim melakukan pencurian terhadap sapi tersebut terdakwa melakukannya seorang diri, kemudian setelah itu terdakwa I Muksin Alias Salim menghubungi terdakwa Lesmoyo untuk mencari pembeli sapi hasil curian tersebut ;
- Bahwa terdakwa I Muksin Alias Salim melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara dimana kejadian yang pertama terdakwa mengambil sapi tersebut dengan membuka ikatan kemudian menarik sapi tersebut kearah semak-semak dan membawahnya melewati kebun orang lain dan menuju kearah belakang rumah terdakwa Lesmoyo dan langsung mengikat sapi tersebut ditiang, kemudian pada saat terdakwa melakukan pencurian yang kedua dimana terdakwa sudah mengetahui kalau Sdr. Muhammad Akwan setiap pagi mengikat sapi nya di halaman pasar di Desa Alebo dan nanti sore harinya dibawah pulang, dikarenakan sapi milik Sdr. Muhammad Akwan tidak dijaga dan situasi disekitar situ sunyi, kemudian terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mencabut ikatan patok tersebut dan menarik sapi tersebut melewati jalan Desa Alebo serta melewati kebun warga agar tidak dilihat orang, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat di rumah kosong yang mana sore harinya terdakwa hendak menjual sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa Lesmoyo mengetahui kalau sapi-sapi tersebut adalah sapi curian
- Bahwa sapi tersebut telah laku dijual dengan harga Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) yang mana sapi tersebut dibeli oleh Sdr. Eko Nur Yono ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa I Muksin Alias Salim mengambil sapi-sapi tersebut tanpa putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1)

Ke-1 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa I Muksin Bin Salim, terdakwa II Lesmoyo yang dalam awal

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan adalah identitas dirinya, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, dan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dimana pada saat itu terdakwa I Muksin Bin Salim membuka ikatan tali sapi betina dengan jenis sapi bali bulu merah dengan tanduk bengkok melengkung kebawah, setelah terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa izin atau sepegetahuan korban terdakwa menarik sapi tersebut kearah semak-semak melewati perkebunan warga hingga terdakwa I Muksin Bin Salim tiba di belakang rumah terdakwa II Lesmoyo di Desa Lambusa dan mengikat sapi tersebut di tiang, setelah mengikat sapi tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim kemudian bertemu dengan Terdakwa II Lesmoyo dengan maksud meminta kepada Terdakwa II Lesmoyo agar mencari pembeli sapi yang terikat di belakang rumah Terdakwa II Lesmoyo, kemudian Terdakwa II Lesmoyo menghubungi saksi Eko Nur Yono yang kemudian mengatakan bahwa saksi Eko Nur Yono akan membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(enam juta rupiah) lalu dari pembelian tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Lesmoyo, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa I Muksin Bin Salim yang telah mengetahui bahwa korban Muhamad Akwan setiap pagi mengikat sapi-sapi milik korban di halaman pasar Alebo terdakwa I mengambil sapi korban tanpa izin atau sepengetahuan korban dengan cara mencabut patok ikatan tali nilon sapi kemudian terdakwa I Muksin Bin Salim menarik tali tersebut yang diikuti oleh sapi korban menyebrang jalan Desa Alebo dan memasuki kebun masyarakat dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat hingga sampai di Desa Lebo Jaya Kec. Konda, lalu setelah tiba di sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni terdakwa I Muksin Bin Salim mengikat sapi tersebut, bahwa setelah terdakwa bertemu Terdakwa II Lesmoyo kemudian Terdakwa II terdakwa mengatakan "saya habis menyimpan sapi di situ" setelah mendengar perkataan terdakwa lalu Terdakwa II Lesmoyo mengantar terdakwa I pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Lesmoyo ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, dimana terdakwa I Muksin Alias Salim telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulu warna merah dengan tanduk yang berbentuk kebawah, 1 (satu) ekor anak sapi
putusan.mahkamahagung.go.id

jantan, 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk lurus, kesemuanya para terdakwa ambil adalah milik korban Sersan dan korban Muhammad Akwan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, dan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dimana pada saat itu terdakwa I Muksin Bin Salim membuka ikatan tali sapi betina dengan jenis sapi bali bulu merah dengan tanduk bengkok melengkung kebawah, setelah terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa izin atau sepegetahuan korban terdakwa menarik sapi tersebut kearah semak-semak melewati perkebunan warga hingga terdakwa I Muksin Bin Salim tiba di belakang rumah terdakwa II Lesmoyo di Desa Lambusa dan mengikat sapi tersebut di tiang, setelah mengikat sapi tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim kemudian bertemu dengan Terdakwa II Lesmoyo dengan maksud meminta kepada Terdakwa II Lesmoyo agar mencari pembeli sapi yang terikat di belakang rumah Terdakwa II Lesmoyo, kemudian Terdakwa II Lesmoyo menghubungi saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eko Nur Yono yang kemudian mengatakan bahwa saksi Eko Nur Yono akan membeli putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu dari pembelian tersebut terdakwa I Muksin Bin Salim memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Lesmoyo, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa I Muksin Bin Salim yang telah mengetahui bahwa korban Muhamad Akwan setiap pagi mengikat sapi-sapi milik korban di halaman pasar Alebo terdakwa I mengambil sapi korban tanpa izin atau sepengetahuan korban dengan cara mencabut patok ikatan tali nilon sapi kemudian terdakwa I Muksin Bin Salim menarik tali tersebut yang diikuti oleh sapi korban menyebrang jalan Desa Alebo dan memasuki kebun masyarakat dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat hingga sampai di Desa Lebo Jaya Kec. Konda, lalu setelah tiba di sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni terdakwa I Muksin Bin Salim mengikat sapi tersebut, bahwa setelah terdakwa bertemu Terdakwa II Lesmoyo kemudian Terdakwa II terdakwa mengatakan "saya habis menyimpan sapi di situ" setelah mendengar perkataan terdakwa lalu Terdakwa II Lesmoyo mengantar terdakwa I pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Lesmoyo, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa para terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi Bali dengan bulu warna merah dengan tanduk yang berbentuk melengkung kebawah, 1 (satu) ekor anak sapi jantan dan 1(satu) ekor sapi betina jenis sapi Bali dengan bulu warna merah dengan tanduk lurus, yang mana kesemuanya sapi tersebut milik

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban Sersan dan korban Muhammad Akwan, sehingga dengan sendirinya unsur putusan.mahkamahagung.go.id

“Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk melengkung kebawah, 1 (satu) ekor anak sapi jantan, 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk lurus, Dikembalikan kepada korban Sersan dan korban Muhammad Akwan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MUKSIN Alias SALIM**, Terdakwa II **LESMOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MUKSIN Alias SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II LESMOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk melengkung kebawah ;
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali dengan bulu warna merah dengan tanduk lurus ;

Dikembalikan kepada korban Sersan dan korban Muhammad Akwan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 18 Februari 2019**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT. T, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.M.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)